

Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-029/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 3 Mei 2009, kepada:

1. Cahyaning Nurtatih W, S.H., M.H.
2. Tukiyeem, SH.
3. Antonius Budi Satria, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor 24, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Turut Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon, di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 21.00 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 44/PHPU.A-VII/2009 pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, pukul 16.20 WIB dan telah diperbaiki yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2009 yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Gorontalo, peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Nomor urut 8, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009.

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009, pukul 24.00 WIB.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Provinsi Gorontalo terdapat kesalahan, khususnya untuk calon anggota DPD Provinsi Gorontalo atas nama Hana Hasanah Fadel Muhammad, Rahmiyati Jahja, dan Budi Doku yang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD Provinsi Gorontalo, dengan alasan sebagai berikut.

1. Rahmiyati Jahja (peringkat 2) terbukti secara hukum telah melibatkan PNS, yaitu terpidana Irfan Angge yang menjabat sebagai Lurah Bolihuangga dan Husein Pakaya yang menjabat sebagai Lurah Hepuhulawa dalam melakukan kampanye calon anggota DPD Rahmiyati Jahja. **(Bukti P-1 Putusan Pengadilan Limboto Nomor 01/Pid.Pemilu/2008/PN.Lbt tanggal 12 Januari 2009)**
2. Budi Doku (peringkat 4) dalam mengajukan persyaratan sebagai calon anggota tetap DPD diduga telah membuat keterangan palsu dan/atau menggunakan surat-surat palsu berupa pengunduran diri yang bersangkutan dari statusnya sebagai PNS. Pernyataan tersebut seharusnya telah diajukan secara sah pada bulan Juli 2008 sebagai persyaratan administrasi calon anggota DPD. Namun, pada kenyataannya pernyataan tersebut baru diajukan pada tanggal 9 Januari 2009 sehingga melanggar syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2009. **(Bukti P-2 SK Gubernur Gorontalo terkait dengan pemberhentian dengan hormat PNS a.n. Budi Doku)**

3. Hana Hasanah Fadel Muhammad (peringkat 1) diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 28, yaitu *“Menggunakan alat peraga kampanye berupa gambar bersama pejabat dengan pakaian dinas atau kebesarannya atau atribut jabatan”*. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2009 dan diterima oleh Ketua Panwaslu, yaitu Prof.Dr.H. Jassin H. Tuloli, M.Pd., di Kantor Panwaslu Gorontalo. **(Bukti P-3 fotokopi stiker kampanye a.n. Hana Hasanah Fadel Muhammad)**
4. Menurut Pemohon, perbuatan pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang diduga telah dilakukan oleh tiga orang peserta pemilu tersebut telah sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon. Apabila ketiga peserta pemilu tersebut tidak menggunakan cara-cara yang melawan hukum, perolehan suara peserta pemilu tersebut tidak seperti perolehan suara saat ini.
5. Berdasarkan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu *“Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang menurut UU ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu yang harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional”*.

Berdasarkan alasan tersebut, hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	A.D. Khaly.	28.545	28.545
2	Amir Adam	18.635	18.635
3	Arpan Polantalo	7.018	7.018
4	A.R. Katili	10.985	10.985
5	A.R. Kuniyo	9.432	9.432
6	Betsi Bauty	4.115	4.115
7	Budi Doku	36.991	0
8	Dewi Sartika Hemeto	24.061	24.061

9	Elnino M. Husein Mohi.	46.464	46.464
10	Hamim Pou	16.935	16.935
11	Hamzah Sidiq	7.921	7.921
12	Hana Hasanah Fadel Muhammad	158.904	0
13	Lentjo Achmad	8.273	8.273
14	Lolynda Usman	6.809	6.809
15	Muhamad Lidjali	1.093	1.093
16	Nani Tuloli	6.230	6.230
17	Rahmiyati Jahja	140.179	0
18	Roland Niode	8.673	8.673
19	Zuraihah Mentamas Yusuf	6.261	6.261
Jumlah Total		547.524	

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan Termohon dan Turut Termohon telah melaksanakan pemilu dengan tidak jujur dan adil di Provinsi Gorontalo;
3. Menyatakan membatalkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 255/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan DPD Provinsi Gorontalo yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009, pukul 24.00 WIB;**
4. menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara yang benar untuk calon anggota DPD RI utusan Provinsi Gorontalo sesuai dengan hasil rekapitulasi suara di tingkat nasional seharusnya **0 suara Budi Doku, dan 0 suara Rahmiyati Jahja, dan 0 suara untuk Hana Hasanah Fadel Muhamad bukan 36.991 suara untuk Budi Doku, 140.179 suara untuk Rahmiyati Jahja, dan 158.904 suara untuk Hana Hasanah Fadel Muhamad;**

b. **Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya (1) Elnino M. Husein Mohi dengan 46.464 suara, (2) A.D. Khaly dengan 28.545 suara, (3) Dewi Sartika Hemeto dengan 24.061 suara dan (4) Amir Adam dengan 18.365 suara untuk menempati urutan tersebut dan berhak menjadi anggota DPD RI Provinsi Gorontalo;**

5. Menyatakan Pemohon adalah yang berhak sebagai anggota DPD RI terpilih daerah pemilihan Provinsi Gorontalo;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 18 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2009. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menguraikan hal-hal sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon Lewat Waktu (Daluwarsa)

- a. Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, jam 16.22 WIB (Vide Cap Registrasi pada Surat Permohonan Nomor 001/P/MKS/V/2009 tanggal 12 Mei 2009).
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 259 ayat (2) menyatakan : *"Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU."*
- c. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 6 ayat (1) menyatakan :

"Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional."

- d. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB. Dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Permohonan *a quo* di registrasi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, jam 16.22 WIB, sehingga Permohonan Pembatalan KPU Nomor : 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 259 ayat (2) *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1), atau dengan kata lain Permohonan Pemohon telah lewat waktu (Daluwarsa), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon Prematur

- a. Pemohon dalam Permohonannya halaman 5 angka 3 dan halaman 6 angka 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keberatan terhadap calon anggota DPD RI Utusan Provinsi Gorontalo atas nama Budi Doku dr, Nomor Urut : 7, yang diduga telah membuat keterangan palsu dan atau menggunakan surat-surat palsu dalam mengajukan persyaratan sebagai calon anggota tetap DPD RI utusan Provinsi Gorontalo, dan dugaan tindak pidana tersebut baru akan dilaporkan pada penyidik Polda Gorontalo.
- b. Selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya halaman 6 angka 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keberatan terhadap calon anggota DPD RI Utusan Provinsi Gorontalo atas nama Hana Hasana Fadel Muhamad, Nomor Urut : 12, karena diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) dan (2) dan pasal 28 yaitu menggunakan alat peraga kampanye berupa

gambar bersama pejabat dengan pakaian dinas atau kebesarannya atau atribut jabatan. Terhadap dugaan pelanggaran itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2009. Menurut Pemohon perbuatan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu tersebut sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon.

c. Dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah tidak berdasar atas hukum dengan alasan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 257 ayat (1) menyatakan : *"Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang menurut undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. "*

Selanjutnya Penjelasan pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 257 ayat (1) beserta Penjelasan nya sebagaimana dikutip diatas, dapat disimpulkan bahwa Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Berkaitan dengan Permohonan *a quo*, belum pernah ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang Perbuatan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu yang menurut Pemohon diduga dilakukan oleh Budi Doku dr dan Hana Hasana Fadel Muhamad. Dengan demikian Permohonan Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ayat (1) beserta penjelasannya, atau dengan kata lain Permohonan Pemohon Prematur,

sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

- a. Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa perolehan suara atas nama Pemohon menurut KPU adalah sebesar 24.061 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 24.061, sehingga tidak ada perbedaan perolehan suara menurut KPU dan menurut Pemohon. (Vide Permohonan halaman 4, Table : Perolehan Suara dan Kursi DPD Provinsi Gorontalo).
- b. Selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya halaman 5 s/d 7 angka 1 s/d 5 pada pokoknya mendalilkan tentang Perbuatan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu yang menurut Pemohon diduga dilakukan oleh Budi Doku dr dan Nana Hasana Fadel Muhamad.
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 258 menyatakan :

"(1) Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu."
- d. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 5 menyatakan :

"Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :

 - a. *terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
 - b. *perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;*

- c. *perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh;*
- d. *terpilihnya calon anggota DPD."*
- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 258 jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 5 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
- f. Berkaitan dengan Permohonan *a quo* ternyata objek Permohonan Pemohon bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 258 jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 5. Objek Permohonan Pemohon yang merupakan keberatan Pemohon mengenai terpilihnya Anggota DPD Provinsi Gorontalo atas nama 1. Hana Hasanah Fadel Muhamad; 2. Rahmiyati Jahja; 3. Budi Doku dr ; yang diduga melakukan Perbuatan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu, bukan merupakan "*perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional*", sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 jo pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

Oleh karena objek Permohonan *a quo* bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa Pokok Perkara dari Permohonan

a quo. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan DPD Provinsi Gorontalo yang diumumkan pada Hari Sabtu, 9 Mei 2009, Pukul 24.00 WIB.
- Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 24 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2009. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menguraikan hal-hal sebagai berikut.

A. Pencalonan Rahmiyati Jahja

Pemohon Dewi Sartika Hemeto mengajukan keberatan terhadap Rahmiyati Jahja calon anggota DPD RI karena Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto.

1. Putusan Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Tinggi Gorontalo, terdakwa dalam kasus ini bukan calon anggota DPD Rahmiyati Jahja. Ada dua terdakwa dalam kasus ini, yakni Irfan Angge (Lurah Bolihuangga) dan Husain R. Pakaya (Lurah Hepuhulawa).
2. Berdasarkan amar putusan Nomor 01/PID.PEMILU/2009/PT. GTLO, tanggal 22 Januari 2009, Pengadilan Tinggi Gorontalo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 Januari 2009 Nomor 01/PID.PEMILU/2008/PN.Lbt. Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Irfan Angge alias Irfan bersalah melakukan tindak pidana pemilu, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil ikut serta sebagai pelaksana kampanye, diancam pasal 273 *juncto* pasal 84 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2008. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Limboto menyatakan terdakwa Irfan Angge terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pegawai Negeri Sipil ikut serta sebagai pelaksana kampanye*", dengan pidana penjara selama tiga bulan (Bukti 1).
3. Berdasarkan amar putusan Nomor 02/PID.PEMILU/2009/PT. GTLO, tanggal 22 Januari 2009, Pengadilan Tinggi Gorontalo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 Januari 2009 Nomor 02/PID.PEMILU/2008/PN.Lbt. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Husain R. Pakaya alias Husain bersalah melakukan tindak pidana pemilu, "Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 *juncto* pasal 84 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2008". Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Limboto menyatakan terdakwa Husain R. Pakaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pegawai Negeri Sipil ikut serta sebagai pelaksana kampanye*," dengan pidana penjara selama tiga bulan (Bukti 2).
4. Pasal 273 UU Nomor 10/2008 menyebutkan bahwa "Setiap Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5) dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

5. Pasal 84 ayat (3) UU Nomor 10/2008 menyebutkan “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye”. Pasal 84 ayat (2) “Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 - c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
 - d. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
 - e. Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g. Kepala desa.
 - h. Perangkat desa.
 - i. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
 - j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
6. Ancaman Pasal 273 dan pasal 84 ayat (3) UU Nomor 10/2008 yang didakwakan terhadap Irfan Angge (Lurah Bolihuangga) dan Husain R. Pakaya (Lurah Hepuhulawa) bukan pasal yang dapat menganulir atau membatalkan penetapan calon anggota DPD dari daftar calon tetap dan calon anggota DPD terpilih.
7. Pembatalan penetapan calon anggota DPD dari daftar calon tetap dan calon anggota DPD terpilih apabila yang bersangkutan melanggar pasal 274 UU Nomor 10/2008 yang berbunyi “Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit

Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

8. Penjabaran pasal 274 UU Nomor 10/2008 terdapat dalam pasal 31 dan 32 Peraturan KPU Nomor 19/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bunyi pasal 31 Peraturan KPU Nomor 19/2008, yaitu:

- 1) Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung, agar:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya.
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
 - c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu.
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 2) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih
- 3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaos, bendera dan atribut lainnya.

Bunyi pasal 32 Peraturan KPU 19/2008 “Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang dikenakan kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD, digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau

- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”.
9. Penjabaran pasal 274 UU Nomor 10/2008 juga terdapat pada pasal 87 huruf (d) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009. Bunyi pasal 87: (1) Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan, apabila calon terpilih yang bersangkutan:
- a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Rahmiyati Jahja, sebagai Ketua PKK Kabupaten Gorontalo yang belum mengundurkan diri, menurut Panwaslu Provinsi Gorontalo, bahwa lembaga seperti PKK tidak seperti yang dimaksud dalam pasal 12 huruf (k), UU Nomor 10/2008 yang berbunyi, “mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Kesimpulan:

1. Berdasarkan bukti-bukti di atas, putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bukan dikenakan langsung pada calon anggota DPD Rahmiyati Jahja.
2. Ancaman pasal yang dikenakan terhadap terdakwa Irfan Angge dan Husain R. Pakaya, yakni pasal 273 dan pasal 84 ayat (3) UU Nomor 10/2008, bukan pasal 274 UU Nomor 10/2008 yang telah dijabarkan pada pasal 31

dan 32 peraturan KPU Nomor 19/2008 dan pasal 87 huruf (d) Peraturan KPU Nomor 1512009.

3. PKK bukan organisasi yang berbadan hukum dan sudah melekat pada isteri pejabat sebagai kepala pemerintahan.

B. Tentang Pencalonan Dr. Charles Budi Doku

Pemohon Dewi Sartika Hemeto mengajukan keberatan terhadap Dr. Charles Budi Doku, calon anggota DPD RI, mengenai surat pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Proses Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual

Proses penelitian administrasi dan verifikasi faktual Dr. Charles Budi Doku sebagai calon anggota DPD RI telah dilakukan KPU berdasarkan:

1. Pasal 67 ayat 2, huruf (h) dan pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 67 ayat 2, huruf (h) berbunyi "Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah". Pasal 68 berbunyi "(1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD. (2) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".
2. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2009. Persyaratan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, seperti pada Pasal 4 huruf (k) dalam Peraturan 13/2008 yakni mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

3. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, pemenuhan syarat pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf k, dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan permohonan pengunduran diri yang bersangkutan oleh instansi terkait.
4. Berdasarkan berkas pendaftaran perseorangan peserta pemilu anggota DPD, telah dilakukan pengisian formulir pendaftaran MODEL F-6-DPD. Model F-6 yang terdapat dalam lampiran peraturan KPU Nomor 1312008 dalam bentuk Surat Pernyataan yang formatnya tinggal diisi calon yang bersangkutan, di atas materai 6000. Surat Pernyataan Model F-6 Dr. Charles Budi Doku, telah dibuat dan ditandatangani yang bersangkutan pada 27 Juni 2008 (Bukti 1).
5. KPU Provinsi melakukan penelitian administratif persyaratan bakal calon sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 Peraturan KPU Nomor 13/2008 dan Petunjuk Teknis tentang Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu 2009, tanggal 24 juni 2008.
6. KPU melakukan verifikasi faktual bakal calon sesuai dengan pasal 25 dan pasal 26. Peraturan KPU Nomor 13/2008 dan Petunjuk Teknis tentang Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu 2009, tanggal 24 juni 2008.
7. Verifikasi faktual yang telah dilakukan terhadap pemenuhan syarat pengunduran diri calon yang bersangkutan, dengan ketentuan: (a) surat pengunduran diri dicek ke atasan langsung yang menyatakan telah menerima dan diteruskan kepada instansi yang berwenang/terkait. (b) keterangan dari atasan tersebut dalam bentuk tertulis;
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Drs.H. Idris Rahim, M.M., sebagai atasan Dr. Charles Budi Doku (sebagai Kepala Bapelkesman) telah menerima dan memproses surat keterangan penerimaan surat pengunduran diri. Keterangan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Drs.H. Idris Rahim, M.M., ini ditandatangani, disertai cap Sekretariat Daerah (Bukti 2);

9. Untuk kelengkapan administrasi pengunduran di instansi yang berwenang, pihak Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo meminta surat pernyataan pengunduran diri sesuai dengan format pada instansi yang bersangkutan, ditandatangani yang bersangkutan pada 28 Januari 2009. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Gorontalo, dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo, kepala Kantor Regional XI BKN Manado dan Kepala BKPAD Gorontalo (Bukti 3);
10. Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad telah mengeluarkan surat keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 881/BKPAD/SK/107/2009 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun. Pemberhentian ini ditandatangani Gubernur Gorontalo pada 17 Februari 2009 (Bukti 4);

Kesimpulan:

1. Berdasarkan penelitian administratif dan verifikasi faktual yang telah dilakukan, Dr. Charles Budi Doku telah memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Gorontalo. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf (h) dan pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2009; dan Petunjuk Teknis tentang Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu 2009, tanggal 24 juni 2008;
2. Persyaratan Surat Pernyataan Model F-6 DPD yang dikeluarkan KPU telah dipenuhi yang bersangkutan. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Drs H Idris Rahim juga telah menerima dan memproses, serta meneruskan surat keterangan penerimaan surat pengunduran diri tersebut;
3. Surat pernyataan pengunduran diri Dr Charles Budi Doku tanggal 28 Januari 2009 dan keputusan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun pada 17 Februari 2009, menjadi

bagian instansi yang bersangkutan dalam proses administrasi pengunduran diri;

C. Tentang Pencalonan Hana Hasanah Fadel Muhammad

Pemohon Dewi Sartika Hemeto mengajukan keberatan terhadap Hana Hasanah Fadel Muhammad, calon anggota DPD RI.

1. Pelanggaran kampanye calon anggota DPD Hana Hasanah Fadel Muhammad dilaporkan ke Panwaslu Provinsi Gorontalo pada 25 Februari 2009. Yang dilaporkan kampanye terselubung dan foto Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang berdampingan dengan calon anggota DPD Nomor urut 12, Hana Hasanah Fadel Muhammad. Fadel Muhammad dalam gambar tersebut mengenakan pakaian dinas dan atributnya. Kajian Panwaslu Provinsi Gorontalo, gambar tersebut melanggar pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bunyi pasal 102 ayat (2) : Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye;
2. Sebagai tindak lanjut, Panwaslu Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada KPU Provinsi Gorontalo menindaklanjuti pelanggaran tersebut;
3. Hana Hasanah Fadel Muhammad, sebagai Ketua PKK Provinsi Gorontalo yang belum mengundurkan diri, menurut Panwaslu Provinsi Gorontalo, bahwa lembaga seperti PKK tidak seperti yang dimaksud dalam pasal 12 huruf (k), UU Nomor 10/2008. Bunyi pasal 12 huruf (k): mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

Kesimpulan:

1. Setelah pemeriksaan yang dilakukan Panwaslu Provinsi, tim sukses calon anggota DPD Hana Hasanah Fadel Muhammad telah mengganti pakaian dinas yang menggunakan lambang negara. Gambar yang baru ditempel

pada gambar tersebut. Gambar pada baliho yang sudah terpasang, ditutup dengan cat;

2. Tim sukses calon anggota DPD Hana Hasanah Fadel Muhammad melaporkan penggantian dan perbaikan gambar yang ada di baliho, kalender dan stiker ke KPU Provinsi Gorontalo;
3. PKK bukan organisasi yang berbadan hukum dan sudah melekat pada isteri pejabat sebagai kepala pemerintahan;
4. Tindakan pelanggaran pasal 102 ayat (2) bukan untuk pembatalan nama calon anggota DPD atau pembatalan penetapan calon anggota DPD sebagai calon terpilih.

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait Rahmiyati Jahja (calon anggota DPD Provinsi Gorontalo terpilih peringkat 2), Hana Hasanah Fadel Muhammad (calon anggota DPD Provinsi Gorontalo terpilih peringkat 1) dan Budi Doku (calon anggota DPD Provinsi Gorontalo terpilih peringkat 4) telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang disampaikan dalam persidangan, sebagai berikut:

I. Pihak Terkait Rahmiyati Jahja

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 1 bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 01/Pid.pemilu/2008/PN.Lbt tanggal 12 Januari 2009 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, terhadap terpidana IRFAN ANGGE alias IRFAN sebagai PNS yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa peserta pemilu atas nama RAHMIYATI JAHJA telah terbukti secara hukum telah melibatkan PNS yaitu terpidana IRFAN ANGGE alias IRFAN yang juga menjabat sebagai Lurah Bolihuangga dalam melakukan kampanye untuk pemenangan dirinya sebagai calon anggota DPD RI Provinsi Gorontalo putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sesuai ketentuan syarat yang ditentukan Pasal 257 UU Nomor 10 Tahun 2008.
- Bahwa dalil tersebut pihak terkait menolak secara tegas karena tidak benar di dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 01/Pid.Pemilu/2008/PN.LBT *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 01/Pid.Pemilu/2008/PT-GTLO tidak ada pertimbangan hukum yang menyatakan "Bahwa Peserta PEMILU atas nama RAHMIYATI JAHJA telah terbukti secara hukum telah melibatkan

PNS yaitu terpidana IRFAN ANGGE alias IRFAN yang juga menjabat Lurah Bolihuangga dalam melakukan kampanye untuk pemenangan dirinya sebagai Calon Anggota DPD-RI".(Bukti P.T.1 dan Bukti P.T.2)

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti "Terpidana HUSAIN PAKAYA Lurah Hepuhulawa (PNS) juga dilibatkan sebagai peserta kampanye RAHMIYATI JAHJA saat berkampanye.
- Bahwa dalil tersebut pihak terkait menolaknya pula secara tegas karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 02/Pid.Pemilu/2008/PN.LBT maupun Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 02/Pid.Pemilu/20081PN.LBT tidak ada pertimbangan hukum yang menyatakan terbukti "terpidana HUSAIN PAKAYA Lurah Hepuhulawa (PNS) juga dilibatkan sebagai peserta kampanye RAHMIYATI JAHJA saat berkampanye". (Bukti P.T.3 dan Bukti P.T.4)
- Bahwa peserta PEMILU RAHMIYATI JAHJA tidak pernah diperiksa baik sebagai saksi, sebagai tersangka apalagi sebagai terdakwa dalam perkara PEMILU untuk dirinya sendiri maupun dalam perkara PEMILU IRFAN ANGGE dan HUSAIN PAKAYA sehingga peserta pemilu calon anggota DPD-RI RAHMIYATI JAHJA tidak terkait dalam perkara AQUA. (Bukti P.T.5);
- Bahwa berdasarkan amar putusan Nomor 01/Pid.Pemilu/2009/PT.Gtlo tanggal 22 Januari 2009 yang menguatkan Putusan PN Limboto tanggal 12 Januari 2009 untuk Terdakwa IRFAN ANGGE (Lurah Bolihuangga) dan HUSAIN PAKAYA (Lurah Hepuhulawa) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pegawai Negeri Sipil ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye (melanggar Pasal 273 jo. Pasal 84 (3) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang PEMILU DPR, DPD, DPRD dan pasal 197 KUHAP serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa Pasal 273 UU Nomor 10 tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 3 dan ayat 5 dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00

(dua belas juta rupiah);

- Bahwa untuk IRFAN ANGGE dan HUSAIN PAKAYA telah dijatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana putusan tersebut telah mereka laksanakan, dimana para Terdakwa menjalani hukuman saat sebelum kampanye terbuka berlangsung dan telah selesai menjalani hukuman pada tanggal 01 Mei 2009. (setelah PEMILU selesai 9 April 2009)
- Bahwa oleh karena kedua Terdakwa menjalani hukuman sebelum kampanye terbuka berlangsung dan telah selesai menjalani hukuman setelah Pemilu berlangsung (09 April 2009) maka jelas bahwa tidak ada lagi keterlibatan IRFAN ANGGE dan HUSAIN PAKAYA dalam mempengaruhi perolehan suara untuk Peserta Pemilu Calon Anggota DPD RI RAHMIYATI JAHJA.
- Bahwa pasal 273 dan pasal 84 (3) Nomor 10 tahun 2008 yang didakwakan terhadap IRFAN ANGGE dan HUSAIN PAKAYA bukan pasal yang dapat menganulir atau membatalkan penetapan Calon Anggota DPD-RI dari daftar calon tetap dan Calon Anggota DPD-RI terpilih.
- Bahwa pembatalan penetapan Calon Anggota DPD RI dari Daftar Calon Tetap dan Calon Anggota DPD RI terpilih apabila yang bersangkutan melanggar pasal 274 UU Nomor 10/2008 yang berbunyi : "Pelaksana Kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan Cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan denda paling sedikit Rp 8.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa penjabaran pasal 274 UU Nomor 10 tahun 2008 terdapat dalam pasal 31 dan 32 peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Bunyi Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 :
 - (1) Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materiil lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar :

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya
 - b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga Surat suaranya tidak sah
 - c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu
 - d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tertentu atau
 - e. Memilih calon anggota DPD tertentu dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung dan tidak langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat 1, inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih.
- (3) Materi sebagaimana pada ayat 1 tidak termasuk barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaos, bendera dan atribut lainnya.
- Bahwa Pasal 32 peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 : Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 yang dikenakan kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPD, digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
 - a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
 - b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sebagai calon terpilih.
 - Bahwa dengan demikian alasan pemohon untuk memohonkan pembatalan penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan DPD Provinsi Gorontalo yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 Pukul 24.00 WIB adalah tidak beralasan hukum karena peserta pemilu calon anggota DPD RI Rahmiyati Jahja tidak pernah menyalahi aturan yang melanggar pasal 32 peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008.
 - Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas bersama ini perkenankanlah kami selaku

kuasa hukum pihak terkait untuk atas nama Peserta Pemilu Calon Anggota DPD-RI Ny. HJ. RAHMIYATI JAHJA memohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTSIPU/2009, tanggal 09 Mei 2009 tentang penetapan hasil pemilihan umum DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan DPD Provinsi Gorontalo yang diumumkan pada tanggal 09 Mei 2009 Pukul 24.00 WIB.

II. Pihak Terkait Hana Hasanah Fadel Muhammad

- Bahwa pelanggaran kampanye calon anggota DPD Hana Hasanah Fadel Muhammad dilaporkan ke Panwaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 25 Februari 2009. Yang dilaporkan kampanye terselubung dan foto Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang berdampingan dengan calon anggota DPD Nomor urut 12, Hana Hasanah Fadel Muhammad. Fadel Muhammad dalam gambar tersebut mengenakan pakaian dinas dan atributnya;
- Bahwa kajian Panwaslu Provinsi Gorontalo, gambar tersebut melanggar pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bunyi pasal 102 ayat (2): *“pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desalkelurahan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye”*;
- Bahwa sebagai tindak lanjut, Panwaslu Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada KPU Provinsi Gorontalo menindaklanjuti pelanggaran tersebut;
- Bahwa menurut Panwaslu Provinsi Gorontalo, Hana Hasanah Fadel Muhammad, sebagai Ketua PKK Provinsi Gorontalo belum mengundurkan diri;
- Bahwa lembaga seperti PKK tidak seperti yang dimaksud dalam pasal 12 huruf (k), UU Nomor 10/2006. Bunyi pasal 12 huruf (k),

mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- Bahwa pada waktu pembuatan stiker, baliho dan kalender, Calon DPD Hana Hasanah Fadel Muhammad belum mengetahui adanya larangan tentang larangan mengenai lambang negara, karena Panwas belum mensosialisasikan hal tersebut;
- Bahwa setelah adanya protes yang dilakukan oleh Calon DPD lain, dan ditanggapi oleh Panwas dengan mengundang seluruh Calon DPD di kantor Panwas;
- Bahwa ketika menyelesaikan permasalahan tersebut, Panwas memberikan waktu 3 hari untuk mengganti atribut yang tidak diperbolehkan dan larangan tersebut langsung direspon oleh Calon DPD Hana Hasanah Fadel Muhammad dengan menutup dan mencat kembali Gambar yang bermasalah sambil membuat kembali stiker dan kalender tersebut dengan gambar yang telah ditentukan dengan tidak memakai lambang Negara;
- Bahwa setelah hasil kesepakatan dengan Panwaslu Provinsi, tim sukses Hana Hasanah Fadel Muhammad besoknya langsung melaporkan perbaikan dan penggantian tanda gambar yang ada di baliho, stiker dan kalender ke KPU Provinsi yang diterima langsung oleh anggota KPU Provinsi Gorontalo Bapak Achmad Abdullah, Bapak Antuli dan Djaridin Nento;
- Bahwa PKK bukan organisasi yang berbadan hukum dan tidak dalam Birokrasi Pemerintahan, hanya saja PKK melekat pada Istri Pejabat sebagai Kepala Pemerintahan.

III. Pihak Terkait Budi Doku

- Bahwa ketika mendaftarkan diri sebagai Calon anggota DPD RI 2009-2014, Budi Doku telah melengkapi semua persyaratan yang diberikan oleh KPU termasuk surat pernyataan Model F-6 DPD tentang Pernyataan mengundurkan diri dari PNS dan ini dibuktikan dengan surat

tanda terima bukti formulir pendaftaran oleh KPU provinsi Gorontalo pada tanggal 27 Juli 2008 (bukti terlampir);

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009, Pihak Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo meminta surat pernyataan mengundurkan diri dari PNS untuk ditujukan kepada Gubernur Gorontalo sesuai dengan format dari BKD Provinsi Gorontalo dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Kepada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Kepala BKPAD Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Pihak Terkait Budi Doku tidak pernah membuat keterangan palsu/surat-surat palsu dan apabila terdapat yang palsu sebagaimana yang dituduhkan Pihak Terkait Budi Doku siap dipidanakan;

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Limboto Nomor 01/Pid.Pemilu/2008/PN.Lbt tanggal 12 Januari 2009
2. Bukti P-2 : SK Gubernur Gorontalo Nomor 881/BKPAC/SK/107/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun an Charles Budi Doku
3. Bukti P-3 : Fotokopi Stiker kampanye an Hana Hasanah Fadel Muhammad
4. Bukti P-4 : Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP an Lolynda Usman
6. Bukti P-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2009
7. Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009
8. Bukti P-8 : Undangan Kelurahan Hepuhulua Kecamatan Limboto,

Kabupaten Gorontalo, dengan kop Pemerintah untuk mengundang orang-orang guna mendukung Rahmiyati Jahja yang notabene adalah Istri dari Bupati Gorontalo

9. Bukti P-9 : Keputusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 02/Pid.Pemilu/2009/PT.GTLO tanggal 22 Januari 2009
10. Bukti P-10: Undangan Panwaslu Provinsi Gorontalo Nomor 26/Panwaslu. Prov.GTO/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009, yang mengundang para peserta Pemilu untuk rapat koordinasi berkampanye dengan tertib
11. Bukti P-11: Undangan Launching Relawan Tim Ramperda (Rahmiyati Perwakilan Daerah) bertanggal 4 Desember 2009;
12. Bukti P-12: Formulir Pendaftaran calon Anggota DPD Provinsi Gorontalo, yang menjelaskan batas akhir pendaftaran tanggal 30 Juni 2009
13. Bukti P-13 : SK Bupati Gorontalo Nomor 821.2/BKD-Diklat/SK/23/2009 tentang Pemberhentian Sdr. Sintje Abubakar tertanggal 24 April 2009

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009 dan 25 Mei 2009, masing-masing bernama 1) Moh. Lizali, 2) LentjoAchmad, 3) Sintje Abubakar, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Moh. Lizali

- Pada tanggal 16 Februari 2009, seluruh peserta calon anggota DPD diundang oleh Panwaslu Provinsi Gorontalo dalam rangka rapat koordinasi seluruh peserta dan membahas permasalahan dari ketiga peserta calon anggota DPD yang terbukti telah melakukan pelanggaran;
- Ketua Panwaslu Provinsi Gorontalo menyatakan tiga hari setelah rapat koordinasi akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan akan menurunkan baliho atas nama Hana Hasanah Fadel Mohammad yang memakai latar belakang foto gubernur sebagai suami Hana Hasanah Fadel Mohammad;
- Panwaslu Provinsi Gorontalo tidak pernah menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran dari ketiga calon anggota DPD tersebut;

- Saksi dalam setiap pertemuan dengan Ketua KPU Provinsi Gorontalo dan Kapolda Provinsi Gorontalo selalu mempertanyakan tentang tindak lanjut pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga calon anggota DPD tersebut;
- Ketua KPU Provinsi Gorontalo terkait pelanggaran tersebut hanya memberikan jawaban bahwa untuk KPUD hanya memfasilitasi saja, kewenangan sepenuhnya ada di KPU Pusat;
- Saksi selain ke Panwaslu dan KPUD Provinsi Gorontalo, saksi juga mempertanyakan tindak lanjut pelanggaran ketiga calon anggota DPD tersebut kepada Kapolda Provinsi Gorontalo khususnya yang terkait pidana yang diajukan oleh Panwaslu;
- Perihal tindak lanjut pelanggaran tersebut khususnya untuk baliho calon anggota DPD Hana Hasanah fadel Mohammad baru diturunkan pasca pemilu, yaitu pada tanggal 6 April 2009;
- Rahmiyati Jahja adalah istri dari Bupati Kabupaten Gorontalo;
- Batas akhir memasukan persyaratan atau pendaftaran sebagai calon anggota DPD adalah pada tanggal 30 Juni 2008, sedangkan calon anggota DPD Budi Doku baru mengajukan permohonan pengunduran PNS kepada Gubernur Provinsi Gorontalo pada tanggal 28 Januari 2009, sehingga SK pengunduran diri baru keluar pada tanggal 17 Februari 2009;
- Panwaslu Provinsi Gorontalo tidak pernah menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan calon anggota DPD Rahmiyati Jahja, sedangkan yang menindaklanjuti pelanggaran tersebut adalah Panwaslu Kabupaten Gorontalo yang telah mengajukan Rahmiyati Jahja kepada pengadilan negeri pada tanggal 16 Desember 2009, meskipun yang diadili dalam persidangan tersebut hanya Lurah yang jadi tim sukses Rahmiyati Jahja;

2. Saksi Lentjo Achmad

- Rahmiyati selaku calon anggota DPD sekaligus istri dari Bupati Kabupaten Gorontalo yang juga ketua pengurus PKK, seharusnya mendapatkan izin secara tertulis dari Pihak terkait secara berjenjang;
- Selama kampanye banyak hal-hal yang juga telah merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilu dimana aparat daerah, baik lurah, kepala desa, pegawai negeri yang memberikan arahan-arahan dengan satu penekanan-penekanan untuk memilih salah satu calon anggota DPD dan hal tersebut terbukti dengan dipenjarakannya dua kepala kelurahan;

- Proses pelaksanaan kampanye tidak sesuai dengan yang dijadwalkan oleh KPUD;
- Ada 2 orang guru yang datang kepada saksi yang mengungkapkan bahwa guru tersebut akan dimutasi bila tidak mendukung calon dengan Nomor urut 17 yaitu Rahmiyati Jahja;
- Calon anggota DPD Rahmiyati Jahja tidak pernah hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Panwaslu, KPU maupun Kesbangpol;
- Ibu Hana Hasanah Fadel Muhammad menggunakan baju simbol PKK, stiker, dan baliho dengan latar belakang Bapak Fadel Muhammad;
- Ibu Hana Hasanah selaku Ketua PKK Provinsi Gorontalo seharusnya minta izin non aktif dari Menteri Dalam Negeri terkait pencalonannya sebagai anggota DPD;
- Pada saat rapat dengan Panwaslu diinstruksikan agar baliho-baliho Hana Hasanah Fadel Muhammad harus segera diturunkan dalam jangka waktu 3 hari setelah rapat dan baru diturunkan setelah 6 hari pelaksanaan rapat tersebut;
- Saksi pernah mendengar tentang calon anggota DPD Budi Doku yang hanya mengajukan cuti dan bukan mengajukan pengunduran diri terkait pencalonannya menjadi anggota DPD;

3. Saksi Sintje Abubakar

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009. ada kunjungan Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo yang menilai Dasawisma tersebut adalah Dasawisma dengan Nomor 17 sesuai dengan Nomor calon anggota DPD Rahmiyati Jahja;
- Bahwa saksi ditemui oleh Rusli Pou yang menyampaikan bahwa Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo merasa dikecewakan karena saksi mendukung salah seorang caleg DPD, yaitu atas nama Dewi Sartika.
- Bahwa saksi adalah PNS, yang harus netral, dan tidak boleh mendukung calon
- Bahwa akhirnya saksi dimutasikan dari Kepala Sekolah SDN 1 Mulalahu ke SDN 2 Mulamahu sebagai guru kelas

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Pemilihan Umum 2009 – KPU Provinsi Gorontalo (Model DC DPD) dan lampirannya berupa Sertifikat

Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD
di KPU Provinsi Gorontalo (Model DC-1 DPD)

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor
01/Pid.Pemilu/2008/PN.LBT Tanggal 12 Januari 2009 dan Putusan
Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 011/Pid.Pemilu/2008/PT.GTLO
Tanggal 22 Januari 2009 an terdakwa Irfan Angge alias Irvan
2. Bukti TT-2 : Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor
02/Pid.Pemilu/2008/PN.LBT Tanggal 12 Januari 2009 dan Putusan
Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 02/Pid.Pemilu/2008/PT.GTLO
tanggal 22 Januari 2009 a.n terdakwa Husain R.Pakaya alias Hani
3. Bukti TT-3 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Budi Doku sebagai PNS;
4. Bukti TT-4 : Surat Keterangan Penerimaan Surat Pengunduran Diri dari
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo bertanggal 27 Juni 2008;
5. Bukti TT-5 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Budi Doku sebagai PNS yang
ditujukan kepada Gubernur Gorontalo tanggal 28 Januari 2009;
6. Bukti TT-6 : SK Gubernur Gorontalo Nomor 881/BKPAC/SK/107/2009 tanggal
17 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat
Sebagai PNS Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun an
Charles Budi Doku
7. Bukti TT-7 : Surat dari Panwaslu Provinsi Gorontalo perihal Laporan
Pelanggaran Kampanye bertanggal 25 Februari 2009;
8. Bukti TT-8 : Kajian Laporan Panwaslu Provinsi Gorontalo terkait Pelanggaran
kampanye Hana Hasanah Fadel Muhammad bertanggal 25
Februari 2009;
9. Bukti TT-9 : Laporan Penerimaan Pelanggaran dari Sudirman Hinta terkait
kampanye terselubung Hana Hasanah Fadel Muhammad di kantor
Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo ;
10. Bukti TT-10 : Surat dari Panwaslu Provinsi Gorontalo perihal tanggapan
gugatan dari Dewi Sartika Hemeto bertanggal 11 Mei 2009;
11. Bukti TT-11 : Foto stiker dan Kalender Hana Hasanah Fadel Muhammad
yang telah diperbaiki/diganti;

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Rahmiyati Jahja, Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Budi Doku mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda sebagai berikut:

- **Pihak Terkait Rahmiyati Jahja**

1. Bukti PT-1 : Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 01/Pid.Pemilu/2008/PN.LBT Tanggal 12 Januari 2009 an terdakwa Irfan Angge alias Irvan
2. Bukti PT-2 : Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 01/Pid.Pemilu/2008/PT.GTLO Tanggal 22 Januari 2009 a.n terdakwa Irfan Angge alias Irfan
3. Bukti PT-3 : Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 02/Pid.Pemilu/2008/PN.LBT Tanggal 12 Januari 2009 a.n terdakwa Husain R.Pakaya alias Hani
4. Bukti PT-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 02/Pid.Pemilu/2008/PT.GTLO tanggal 22 Januari 2009 a.n terdakwa Husain R.Pakaya alias Hani
5. Bukti PT-5 : Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor W20-U2/315/H .01/V/2009 tanggal 22 Mei 2009

- **Pihak Terkait Hana Hasanah Fadel Muhammad**

1. Bukti PT-1 : Photo Hana Hasanah Fadel Muhammad menghadiri rapat Panwaslu dengan seluruh calon anggota DPD Provinsi Gorontalo mengenai permasalahan lambang negara;
2. Bukti PT-2 : Photo perubahan Pamphlet Hana Hasanah Fadel Muhammad setelah rapat dengan Panwaslu;
3. Bukti PT-3 : Photo sosialisasi calon DPD Hasanah Fadel Muhammad yang sudah tidak memakai gambar bermasalah;
4. Bukti PT-4 : Photo dalam Kalender Hana Hasanah Fadel Muhammad yang bermasalah dan yang sudah diperbaiki;
5. Bukti PT-5: Photo Pamphlet Hana Hasanah Fadel Muhammad yang tidak bermasalah/sudah diperbaiki

- **Pihak Terkait Budi Doku**

1. Bukti PT-1 : Tanda Bukti Formulir Pendaftaran Calon Anggota DPD Provinsi Gorontalo;

2. Bukti PT-2 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Budi Doku sebagai PNS;

[2.10] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait Rahmiyati Jahja juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, sebagai berikut:

- Saksi Irfan Angge dan Saksi Husain R. Pakaya

- Bupati Gorontalo dan Rahmiati Jahja selaku calon anggota DPD RI tidak pernah menekan atau mengintervensi terhadap bawahannya;
- Saksi pernah dikumpulkan bersama dengan Lurah dan Kepala Desa untuk diberikan arahan agar jangan terlibat dalam politik praktis;
- Saksi sudah menjalani hukuman dan dalam Putusan Pengadilan tidak melibatkan Ibu Ramiyati Jahja;
- Saksi di hukum sebelum kampanye terbuka dan dibebaskan setelah berlangsungnya pemilu, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi dalam proses pemilu.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Rahmiyati Jahja, Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Budi Doku telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - terpilihnya calon anggota DPD;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 5 huruf d PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2009 ;
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, keberatan dimaksud disebabkan calon Anggota DPD Provinsi Gorontalo atas nama Hana Hasanah Fadel Muhammad, Rahmiyati Jahja, dan Budi Doku telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD Provinsi Gorontalo padahal ketiga calon anggota DPD tersebut, diduga telah melakukan Perbuatan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23:50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 jam 21.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 114/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 jam 16.22 WIB dengan Nomor 44/PHPU.A-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan **[3.8]** di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan berpendapat bahwa seharusnya calon anggota DPD Provinsi Gorontalo atas nama Hana Hasanah Fadel Muhammad, Rahmiyati Jahja, dan Budi Doku tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD Provinsi Gorontalo, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Rahmiyati Jahja (peringkat 2) telah terbukti secara hukum telah melibatkan PNS yaitu terpidana Irfan Angge yang menjabat sebagai Lurah Bolihuangga dan Husein Pakaya yang menjabat sebagai Lurah Hepuhulawa dalam melakukan kampanye calon anggota DPD Rahmiyati Jahja;
- Bahwa Budi Doku (peringkat 4) dalam mengajukan persyaratan sebagai calon anggota tetap DPD diduga telah membuat keterangan palsu dan/atau menggunakan surat-surat palsu berupa pengunduran diri yang bersangkutan dari statusnya sebagai PNS, pernyataan tersebut seharusnya telah diajukan secara sah pada bulan Juli 2008 sebagai persyaratan Administrasi Calon Anggota DPD, namun kenyataannya baru diajukan pada tanggal 9 Januari 2009, sehingga melanggar syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2009;

- Bahwa Hana Hasanah Fadel Muhammad (peringkat 1) diduga telah melakukan pelanggaran dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 yaitu *"Menggunakan alat peraga Kampanye berupa gambar bersama pejabat dengan pakaian Dinas atau kebesarannya atau atribut jabatan"*. Bahwa atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Provinsi Gorontalo tanggal 16 Februari 2009 yang diterima oleh Ketua Panwaslu yaitu Prof. Dr. H. Jassin H. Tuloli M. Pd., di kantor Panwaslu Gorontalo;
- Bahwa menurut Pemohon perbuatan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu yang diduga telah dilakukan oleh Tiga orang peserta Pemilu tersebut telah sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon, yang apabila ketiga peserta Pemilu tersebut tidak menggunakan cara-cara yang melawan hukum, maka perolehan suara peserta Pemilu tersebut tidak seperti perolehan suara saat ini;
- Bahwa berdasarkan pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, *"Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu yang menurut UU ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu yang harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional"*.

Berdasarkan alasan tersebut, hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	A.D. Khaly	28.545	28.545
2	Amir Adam	18.635	18.635
3	Arpan Polantalo	7.018	7.018
4	A.R.Katili	10.985	10.985
5	A.R. Kuniyo	9.432	9.432
6	Betsi Bauty	4.115	4.115
7	Budi Doku	36.991	0

8	Dewi Sartika Hemeto	24.061	24.061
9	Elnino M. Husein Mohi	46.464	46.464
10	Hamim Pou	16.935	16.935
11	Hamzah Sidiq	7.921	7.921
12	Hana Hasanah Fadel Muhammad	158.904	0
13	Lentjo Achmad	8.273	8.273
14	Lolynda Usman	6.809	6.809
15	Muhamad Lidjali	1.093	1.093
16	Nani Tuloli	6.230	6.230
17	Rahmiyati Jahja	140.179	0
18	Roland Niode	8.673	8.673
19	Zuraihah Mentamas Yusuf	6.261	6.261
Jumlah Total		547.524	

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 25 Mei 2009, serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Mei 2009 dan 25 Mei 2009, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Lizali;
2. Saksi Lentjo Achmad;
3. Saksi Sintje Abubakar;

yang selengkapnya telah di muat pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam pada tanggal 17 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti, tertulis, yaitu bukti T-1 yang disahkan dipersidangan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk

Perkara di atas;

[3.15] Menimbang bahwa dalam paragraf **[2.3]** Turut Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam pada tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti TT-1 sampai dengan TT-11 yang disahkan dipersidangan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait Rahmiyati Jahja, Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Budi Doku juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut :

I. Pihak Terkait Rahmiyati Jahja

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 1 bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 01/Pid.pemilu/2008/PN.Lbt tanggal 12 Januari 2009 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, terhadap terpidana IRFAN ANGGE alias IRFAN sebagai PNS yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa peserta pemilu atas nama RAHMIYATI JAHJA telah terbukti secara hukum telah meibatkan PNS yaitu terpidana IRFAN ANGGE alias IRFAN yang juga menjabat sebagai Lurah Bolihuangga dalam melakukan kampanye untuk pemenangan dirinya sebagai calon anggota DPD RI Provinsi Gorontalo putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sesuai ketentuan syarat yang ditentukan Pasal 257 UU Nomor 10 Tahun 2008.
- Bahwa dalil tersebut pihak terkait menolak secara tegas karena tidak benar di dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 01/Pid.Pemilu/2008/PN.LBT *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 01/Pid.Pemilu/2008/PT-GTLO tidak ada pertimbangan hukum yang menyatakan "Bahwa Peserta PEMILU atas nama RAHMIYATI JAHJA telah terbukti secara hukum telah melibatkan PNS yaitu terpidana IRFAN ANGGE alias IRFAN yang juga menjabat Lurah Bolihuangga dalam melakukan kampanye untuk pemenangan dirinya sebagai

Caton Anggota DPD-RI".(Bukti P.T.1 dan Bukti P.T.2)

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti "Terpidana HUSAIN PAKAYA Lurah Hepuhulawa (PNS) juga dilibatkan sepgai peserta kampanye RAHMIYATI JAHJA saat berkampanye.
- Bahwa dalil tersebut pihak terkait menolaknya pula secara tegas karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 02/Pid.Pemilu/2008/PN.LBT maupun Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 02/Pid.Pemilu/20081PN.LBT tidak ada pertimbangan hukum yang menyatakan terbukti "terpidana HUSAIN PAKAYA Lurah Hepuhulawa (PNS) juga dilibatkan sebagai peserta kampanye RAHMIYATI JAHJA seat berkampanye". (Bukti P.T.3 dan Bukti P.T.4)
- Bahwa peserta PEMILU RAHMIYATI JAHJA tidak pernah diperiksa baik sebagai saksi, sebagai tersangka apalagi sebagai terdakwa dalam perkara PEMILU untuk dirinya sendiri maupun dalam perkara PEMILU IRFAN ANGGE dan HUSAIN PAKAYA sehingga peserta pemilu calon anggota DPD-RI RAHMIYATI JAHJA tidak terkait dalam perkara AQUA. (Bukti P.T.5);
- Bahwa berdasarkan amar putusan Nomor 01/Pid.Pemilu/2009/PT Gtlo tanggal 22 Januari 2009 yang menguatkan Putusan PN Limboto tanggal 12 Januari 2009 untuk Terdakwa IRFAN ANGGE (Lurah Bolihuangga) dan HUSAIN PAKAYA (Lurah Hepuhulawa) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pegawai Negeri Sipil ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye (rnelanggar Pasal 273 jo. Pasal 84 (3) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang PEMILU DPR, DPD, DPRD dan pasal 197 KUHAP serta peraturan Peundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa Pasal 273 UU Nomor 10 tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 3 dan ayat 5 dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa untuk IRFAN ANGGE dan HUSAIN PAKAYA telah dijatuhkan pidana

penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana putusan tersebut telah mereka laksanakan, dimana para Terdakwa menjalani hukuman saat sebelum kampanye terbuka berlangsung dan telah selesai menjalani hukuman pada tanggal 01 Mei 2009. (setelah PEMILU selesai 9 April 2009)

- Bahwa oleh karena kedua Terdakwa menjalani hukuman sebelum kampanye terbuka berlangsung dan telah selesai menjalani hukuman setelah Pemilu berlangsung (09 April 2009) maka jelas bahwa tidak ada lagi keterlibatan IRFAN ANGGE dan HUSAIN PAKAYA dalam mempengaruhi perolehan suara untuk Peserta Pemilu Calon Anggota DPD RI RAHMIYATI JAHJA.
- Bahwa pasal 273 dan pasal 84 (3) Nomor 10 tahun 2008 yang didakwakan terhadap IRFAN ANGGE dan HUSAIN PAKAYA bukan pasal yang dapat menganulir atau membatalkan penetapan Calon Anggota DPD-RI dari daftar calon tetap dan Calon Anggota DPD-RI terpilih.
- Bahwa pembatalan penetapan Calon Anggota DPD RI dari Daftar Calon Tetap dan Calon Anggota DPD RI terpilih apabila yang bersangkutan melanggar pasal 274 UU Nomor 10/2008 yang berbunyi : "Pelaksana Kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan Cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan denda paling sedikit Rp 8.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa penjabaran pasal 274 UU Nomor 10 tahun 2008 terdapat dalam pasal 31 dan 32 peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Bunyi Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 :
 - (1) Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar :
 - a. Tidak menggunakan hak pilihnya
 - b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara

- tertentu sehingga Surat suaranya tidak sah
- c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu
 - d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tertentu atau
 - e. Memilih calon anggota DPD tertentu dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih.
 - (3) Materi sebagaimana pada ayat 1 tidak termasuk barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaos, bendera dan atribut lainnya.
- Bahwa Pasal 32 peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 : Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 yang dikenakan kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPD, digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
 - a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
 - b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sebagai calon terpilih.
 - Bahwa dengan demikian alasan pemohon untuk memohonkan pembatalan penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan DPD Provinsi Gorontalo yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Pukul 24.00 WIB adalah tidak beralasan hukum karena peserta pemilu calon anggota DPD RI Rahmiyati Jahja tidak pernah menyalahi aturan yang melanggar pasal 32 peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008.

II. Pihak Terkait Hana Hasanah Fadel Muhammad

- Bahwa pelanggaran kampanye calon anggota DPD Hana Hasanah Fadel Muhammad dilaporkan ke Panwaslu Provinsi Gorontalo pada

tanggal 25 Februari 2009. Yang dilaporkan kampanye terselubung dan foto Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang berdampingan dengan calon anggota DPD Nomor urut 12, Hana Hasanah Fadel Muhammad. Fadel Muhammad dalam gambar tersebut mengenakan pakaian dinas dan atributnya;

- Bahwa kajian Panwaslu Provinsi Gorontalo, gambar tersebut melanggar pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bunyi pasal 102 ayat (2): *“pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desakelurahan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye”*;
- Bahwa sebagai tindak lanjut, Panwaslu Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada KPU Provinsi Gorontalo menindaklanjuti peianggaran tersebut;
- Bahwa menurut Panwaslu Provinsi Gorontalo, Hana Hasanah Fadel Muhammad, sebagai Ketua PKK Provinsi Gorontalo belum mengundurkan diri;
- Bahwa lembaga seperti PKK tidak seperti yang dimaksud dalam pasal 12 huruf (k), UU Nomor 10/2006. Bunyi pasal 12 huruf (k), mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- Bahwa pada waktu pembuatan stiker, baliho dan kalender, Calon DPD Hana Hasanah Fadel Muhammad belum mengetahui adanya larangan tentang larangan mengenai lambang negara, karena Panwas belum mensosialisasikan hal tersebut;
- Bahwa setelah adanya protes yang dilakukan oleh Calon DPD lain, dan ditanggapi oleh Panwas dengan mengundang seluruh Calon DPD di kantor Panwas;

- Bahwa ketika menyelesaikan permasalahan tersebut, Panwas memberikan waktu 3 hari untuk mengganti atribut yang tidak diperbolehkan dan larangan tersebut langsung direspon oleh Calon DPD Hana Hasanah Fadel Muhammad dengan menutup dan mencat kembali Gambar yang bermasalah sambil membuat kembali stiker dan kalender tersebut dengan gambar yang telah ditentukan dengan tidak memakai lambang Negara;
- Bahwa setelah hasil kesepakatan dengan Panwaslu Provinsi, tim sukses Hana Hasanah Fadel Muhammad besoknya langsung melaporkan perbaikan dan penggantian tanda gambar yang ada di baliho, stiker dan kalender ke KPU Provinsi yang diterima langsung oleh anggota KPU Provinsi Gorontalo Bapak Achmad Abdullah, Bapak Antuli dan Djaridin Nento;
- Bahwa PKK bukan organisasi yang berbadan hukum dan tidak dalam Birokrasi Pemerintahan, hanya saja PKK melekat pada Istri Pejabat sebagai Kepala Pemerintahan.

III. Pihak Terkait Budi Doku

- Bahwa ketika mendaftarkan diri sebagai Calon anggota DPD RI 2009-2014, Budi Doku telah melengkapi semua persyaratan yang diberikan oleh KPU termasuk surat pernyataan Model F-6 DPD tentang Pernyataan mengundurkan diri dari PNS dan ini dibuktikan dengan surat tanda terima bukti formulir pendaftaran oleh KPU provinsi Gorontalo pada tanggal 27 Juli 2008 (bukti terlampir);
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009, Pihak Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo meminta surat pernyataan mengundurkan diri dari PNS untuk ditujukan kepada Gubernur Gorontalo sesuai dengan format dari BKD Provinsi Gorontalo dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Kepada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Kepala BKPAD Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Pihak Terkait Budi Doku tidak pernah membuat keterangan palsu/surat-surat palsu dan apabila terdapat yang palsu sebagaimana yang dituduhkan Pihak Terkait Budi Doku siap dipidanakan;

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pihak Terkait Rahmiyati Jahja, Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Budi Doku telah mengajukan bukti-bukti tertulis, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi Irfan Angge dan Saksi Husain R. Pakaya

- Bupati Gorontalo dan Rahmiyati Jahja selaku calon anggota DPD RI tidak pernah menekan atau mengintervensi terhadap bawahannya;
- Saksi pernah dikumpulkan bersama dengan Lurah dan Kepala Desa untuk diberikan arahan agar jangan terlibat dalam politik praktis;
- Saksi sudah menjalani hukuman dan dalam Putusan Pengadilan tidak melibatkan Ibu Ramiyati Jahja;
- Saksi di hukum sebelum kampanye terbuka dan dibebaskan setelah berlangsungnya pemilu, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi dalam proses pemilu.

Pendapat Mahkamah

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati substansi permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat Pemohon, Termohon, Turut Termohon, Pihak Terkait serta saksi Pemohon masing-masing 1) Mohammad Lizali, 2) Lentjo Achmad, 3) Sintje Abubakar serta saksi Pihak Terkait masing-masing 1) Irfan Angge, 2) Husain R. Pakaya, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdapat pelanggaran pidana pemilu yaitu putusan pidana atas nama Irfan Angge dan Husain R. Pakaya (Bukti Pemohon: P-1 dan Bukti Pihak Terkait Rahmiyati Jahja: PT-1 s.d PT-5);
2. Terdapat SK Gubernur Gorontalo Nomor 881/BKPAC/SK/107/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun atas nama Charles Budi Doku dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Budi Doku sebagai PNS bertanggal 27 Juni 2008 (Bukti Pemohon: P-2 dan Bukti Pihak Terkait Budi Doku: PT-2);

3. Terdapat foto stiker kampanye atas nama Hana Hasanah Fadel Muhammad dan perbaikan foto stiker *a quo* (Bukti Pemohon: P-3 dan Bukti Pihak Terkait Hana Hasanah Fadel Muhammad: PT-3 s/d PT-5);
4. Terdapat pelanggaran-pelanggaran pemilu yang bersifat administratif yang tidak mendapat respon dari Panwaslu.

[3.20] Menimbang bahwa dari fakta hukum atas permasalahan hukum tersebut, yang perlu dipertanyakan dan dijawab adalah apakah pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu atas nama Irfan Angge dan Husain R. Pakaya serta pelanggaran-pelanggaran administratif pemilu di atas berpengaruh atas terpilihnya calon anggota DPD RI yang ditetapkan oleh Termohon (KPU)?

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Irfan Angge dan Husain R. Pakaya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada turut terkait karena Pemohon tidak dapat menunjukkan secara pasti adanya keterlibatan Pihak Terkait Rahmiyati Jahja dalam perkara *a quo*, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif dengan foto stiker atas nama Hana Hasanah Fadel Muhammad berfoto dengan Gubernur Provinsi Gorontalo, telah diperbaiki atas arahan Panwaslu kepada Pihak Terkait. Sedangkan Pihak Terkait Dr. Budi Doku telah melakukan pendaftaran calon Anggota DPD Provinsi Gorontalo bertanggal 27 Juni 2008 (Bukti Pihak Terkait Budi Doku:PT-1) dan disusul dengan surat pernyataan pengunduran dirinya sebagai pegawai negeri sipil (Model F6-DPD bertanggal 27 Juni 2008, Bukti Pihak Terkait Budi Doku:PT-2) karenanya pendaftaran dan pernyataan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum, karenanya permohonan Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;

[4.3] Permohonan diajukan sesuai dengan tenggat waktu dan syarat-syarat hukum yang termuat dalam undang-undang maupun dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009;

[4.4] Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Irfan Angge dan Husain R. Pakaya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Turut Terkait karena Pemohon tidak dapat menunjukkan secara pasti keterlibatan Pihak Terkait;

[4.5] Pelanggaran-pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Turut Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti menurut hukum karena telah diperbaiki oleh Pihak Terkait sesuai dengan arahan Panwaslu. Sedangkan pendaftaran dan pernyataan pengunduran diri Dr. Budi Doku sebagai pegawai negeri sipil adalah telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398)

Mengadili,

- **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Minggu, tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku

Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait /Kuasanya.

KETUA

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani

